



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

POLA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai penjabaran lebih lanjut pokok-pokok pikiran pembangunan Nasional sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan mengacu pada Program Pembangunan Nasional yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai dasar dalam penentuan setiap langkah dan gerak Pembangunan;
 - bahwa isi Pola Dasar pada hakekatnya memuat pula perpaduan pendapat, pikiran dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi di daerah serta perkembangan yang terus berjalan;
 - bahwa untuk memberikan kejelasan visi, misi, strategi tujuan dan arah kebijakan penyeleggaraan pembangunan Kota Singkawang yang diinginkan dalam lingkup tujuan Nasional sesuai Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2027;

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 -2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah Kota Singkawang.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Singkawang.
5. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2027.
6. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Renstrada adalah Rencana Strategis Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2007

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut :

- a. **BAB I** : **PENDAHULUAN.**
- b. **BAB II** : **KONDISI UMUM DAERAH.**
- c. **BAB III** : **VISI, MISI DAN FAKTOR KEBERHASILAN.**
- d. **BAB IV** : **ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN.**
- e. **BAB V** : **ARAH PEMBANGUNAN 5 (LIMA) TAHUNAN**
- f. **BAB VI** : **PENUTUP**

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan daerah merupakan landasan pokok bagi penyusunan Rencana Strategis Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2007.
- (2) Rencana Strategis Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 - 2007 sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal ini merupakan Program Kegiatan Pembangunan Daerah selama Lima tahunan yang ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai landasan bagi Penyusunan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi Prioritas (SP) Tahunan Pembangunan Kota Singkawang.

Pasal 4

Isi beserta uraian Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagaimana termaktub dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Jika dipandang perlu, Pola Dasar dapat dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah diundangkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang
Pada tanggal : 19 Desember 2003

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di : Singkawang
Pada tanggal : 19 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.

Pembina Tk. I
NIP. 720001866

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 22 SERIE

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003-2027

I. UMUM.

Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Singkawang merupakan rangkaian program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang merupakan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah sebagai perwujudan kehendak dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari bawah secara demokratis. Dimana ada pola dasar tersebut disusun berdasarkan kaidah landasan idil, landasan konstitusional dan landasan operasional, dengan harapan apa yang menjadi visi, misi Kota Singkawang dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas